

**ANALISIS KONSEP KEPEMILIKAN HARTA BERSAMA (STUDI
KRITIS TERHADAP KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TENTANG
HARTA BERSAMA)**

TESIS

OLEH

**RIADHUSSHALIHIN
200211050111**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023**

ANALISIS KONSEP KEPEMILIKAN HARTA BERSAMA (STUDI KRITIS TERHADAP KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TENTANG HARTA BERSAMA)

TESIS

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Antasari
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Magister
(Hukum Keluarga)**

Oleh

**Riadhusshalihin
NIM: 200211050111**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riadhussalihin

NIM : 200211050111

Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 05 Juni 1995

Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas/Program : Pascasarjana

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “Analisis Konsep Kepemilikan Harta Bersama (Studi Kritis terhadap Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan tentang Harta Bersama)” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 06 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Riadhussalihin

LEMBAR BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

885/Un.14/IV/UPM-BP/1/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Riadhussalihin
NIM : 20211050111
Jenjang / Program Studi : S2 Hukum Keluarga
Judul : *Analisis Konsep Kepemilikan Harta Bersama (Studi Kritis terhadap Komplilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan tentang Harta Bersama)*

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 30%. Nasional tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Mengatahui
Direktur,

iii



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd
NIP. 197105251997031006



PERSETUJUAN TESIS

ANALISIS KONSEP KEPEMILIKAN HARTA BERSAMA (STUDI KRITIS TERHADAP KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TENTANG HARTA BERSAMA)

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

**Riadhusshalihin
NIM: 200211050111**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diajukan kepada Dewan Pengaji

Pembimbing I



Prof. Dr. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum.
NIP. 196111011990011001

Tanggal 04 Januari 2023

Pembimbing II



Dr. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk
NIDN. 21028078501

Tanggal 04 Januari 2023

PENGESAHAN TESIS
ANALISIS KONSEP KEPEMILIKAN HARTA BERSAMA (STUDI KRITIS TERHADAP KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TENTANG HARTA BERSAMA)

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:




Riadhusshalihin

NIM: 200211050111

Telah diajukan kepada dewan penguji


Pada: Hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023

Dewan Penguji

| Nama | Tanda tangan |
|---|--|
| 1. Dr. Hj. Wahidah, MHI. |  |
| 2. Prof. Dr. H. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum. |  |
| 3. Dr. Rabiatul Adawiyah, S.Ag., M.Ag. |  |
| 4. Dr. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk. |  |

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin



ABSTRAK

Riadhussalihin: *Analisis Konsep kepemilikan Harta Bersama (Studi Kritis Terhadap Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Tentang Harta Bersama)*, Pembimbing I Prof. Dr. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum. dan Pembimbing II Dr. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk., pada Program Studi S2 Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Kata Kunci: Harta Bersama, Kepemilikan, Hukum Islam

Dalam sebuah perkawinan di Indonesia ada beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang, diantaranya yaitu permasalahan harta bersama. Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami isteri meskipun hanya dihasilkan oleh suami atau isteri saja. Hal tersebut juga dikuatkan oleh Kompilasi Hukum Islam yang mengakui adanya harta bersama dalam perkawinan. Dengan adanya penguatan dalam KHI secara tidak langsung menunjukkan bahwa harta bersama tidak bertentangan dengan hukum islam. Namun dalam penelitian kami melalui konsep kepemilikan menurut Islam, teori maslahah mursalah, kaidah fiqhiyyah al-adah al-muhakkamah dan teori qiyas terhadap konsep syirkah dalam madzhab syafi'i menunjukkan bahwa harta bersama menyimpang dari hukum Islam, padahal mayoritas masyarakat Islam di Indonesia menganut Agama Islam. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi refensi yang baru untuk perkembangan Hukum Islam di Indonesia terutama yang menyangkut masalah perkawinan.

Dengan menggunakan pendekatan konsep dan analisis terhadap bahan kepustakaan seperti buku-buku dan kitab-kitab baik yang klasik maupun yang kontemporer karya ulama-ulama terkemuka. Jenis penelitian adalah normatif dengan Pendekatan berupa analytical approach dan conceptual approach, serta Objek penelitian adalah Undang-Undang perkawinan no 1 tahun 1974 tentang harta bersama dan Kompilasi Hukum Islam tentang harta bersama.

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis kepemilikan Harta Bersama dalam perkawinan yang disinyalir dibagi dua antara suami isteri meskipun dia tidak bekerja atau salah satunya tidak bekerja ketika terjadi perpisahan serta mengetahui alternatif lain yang menggantikan konsep Harta Bersama jika terjadi perceraian karena talak atau kematian.

Berdasarkan konsep kepemilikan dalam Islam, sebuah harta tidak akan berpindah dari seseorang kepada orang lain kecuali melalui sebab yang diridhoi oleh syariat. Tanpa adanya sebab, harta itu tidak akan berpindah dari pemilik asalnya. Harta yang diperoleh suami atau isteri selama perkawinan, tidak akan berubah menjadi harta bersama dan berpindah kepemilikannya ketika terjadi perceraian kepada pasangannya kecuali dengan sebab. Dengan menggunakan teori maslahah al-mursalah, kaidah al-adah al-muhakkamah dan teori qiyas memberikan hasil bahwa tidak ada sebab yang bisa dibenarkan oleh syariat untuk memindahkan

kepemilikan dari harta yang diperoleh oleh salah satu pasangan kepada pasangannya yang lain dalam kasus harta bersama kecuali jika pasangan suami isteri tersebut sama-sama bekerja pada suatu usaha bersama.

ABSTACK

Riadhusshalihin: *Analysis of the Concept of Joint Property Ownership (Critical Study of the Compilation of Islamic Law and the Law on Marriage Concerning Joint Assets)*, Supervisor I Prof. Dr. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum. and Supervisor II Dr. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk., in the Master of Family Law Study Program, Postgraduate Program at UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Keywords: Joint Property, Ownership, Islamic Law

In marriage in Indonesia there are several provisions regulated in the law, including the issue of joint property. The law states that assets acquired during marriage become joint property of the husband and wife even though they are only produced by the husband or wife. This is also corroborated by the Compilation of Islamic Law which recognizes the existence of joint property in marriage. The existence of reinforcement in KHI indirectly shows that joint assets are not contrary to Islamic law. However, in our research on the concept of ownership according to Islam, the theory of maslahah mursalah, the principles of fiqhiiyah al-adah al-muhakkamah and the theory of qiyas on the concept of syirkah in the Shafi'i school of thought shows that joint property deviates from Islamic law, even though the majority of Muslim communities in Indonesia adhere to the religion Islam. This research is expected to be a new reference for the development of Islamic law in Indonesia, especially concerning matters of marriage.

By using a conceptual approach and analysis of library materials such as books and books both classic and contemporary by leading scholars. This type of research is normative with an approach in the form of an analytical approach and a conceptual approach, and the object of research is the Marriage Law No. 1 of 1974 concerning joint property and the Compilation of Islamic Law concerning joint property.

This study aims to analyze the ownership of joint assets in a marriage which is allegedly divided in half between the husband and wife even though he is not working or one of them is not working when the separation occurs and to find out other alternatives that replace the concept of joint assets in the event of a divorce due to divorce or death.

Based on the concept of ownership in Islam, a property will not be transferred from one person to another except through causes that are approved by the Shari'a. Without any cause, the treasure will not move from its original owner. The assets acquired by the husband or wife during the marriage will not turn into joint property and transfer their ownership in the event of a divorce to their partner unless there is a cause. Using the theory of maslahah al-mursalah, the rules of al-adah al-muhakkamah and the theory of qiyas gives the result that there is no reason that can be justified by the Shari'a to transfer ownership of assets acquired by one spouse to another partner in the case of joint property unless the husband and wife both work in a joint venture.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji tak terhingga bagi Allah, karena berkat karunianya penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “*Analisis Konsep kepemilikan Harta Bersama (Studi Kritis Terhadap Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Tentang Harta Bersama)*”. Sholawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta kerabat, sahabat dan para pengikut beliau hingga hari kiamat.

Dalam kesempatan ini tidak ada kata yang tertulis selain ungkapan rasa terima kasih yang mendalam atas segala bantuan, bimbingan serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama pembuatan tesis ini. Ucapan terima kasih ini terutama penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd.
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ibu Dr. Hj. Wahidah, M.H.I. dan Ibu Tuti Hasanah, M.H.I.
4. Dosen Pembimbing I dan II, Bapak Prof. Dr. fahmi Al-Amruzi, M. Hum. dan Bapak Dr. Anwar Hafidzi, Lc.,MA.Hk. yang telah banyak memberikan bimbingan, koreksi dan arahan dalam penyelesaian tesis ini.

5. Seluruh dosen, karyawan dan karyawati Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan, mendidik, dan membimbing penulis, baik selama perkuliahan maupun sampai penyusunan tesis ini selesai.
6. Teristimewa untuk Orang tua penulis, Ayahanda dan Ibunda tercinta atas segala pengorbanan dan perjuangan serta doanya selama ini sampai kepada saat prosesi penulisan tesis ini.
7. Istri tercinta yang telah memberikan doa dan dukungan setulus hati.
8. Kawan-kawan mahasiswa dan mahasiswi Program Magister Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin khususnya angkatan 2018.

Yang terakhir penulis berharap agar semoga tesis ini bermanfaat untuk kita semua,
Amin ya Rabbal 'alamin.

Banjarmasin, 10 Januari 2023



Riadhussalihin

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

| | | | | | | | |
|-----|----|---|----|-----|----|---|----|
| 1. | أ | : | A | 16. | ط | : | Th |
| 2. | ب | : | B | 17. | ظ | : | Zh |
| 3. | ت | : | T | 18. | ع | : | ' |
| 4. | ث | : | Ts | 19. | غ | : | Gh |
| 5. | ج | : | J | 20. | ف | : | F |
| 6. | ح | : | H | 21. | ق | : | Q |
| 7. | خ | : | Kh | 22. | ك | : | K |
| 8. | د | : | D | 23. | ل | : | L |
| 9. | ذ | : | Dz | 24. | م | : | M |
| 10. | ر | : | R | 25. | ن | : | N |
| 11. | ز | : | Z | 26. | و | : | W |
| 12. | س | : | S | 27. | هـ | : | H |
| 13. | شـ | : | Sy | 28. | ءـ | : | ' |
| 14. | صـ | : | Sh | 29. | يـ | : | Y |
| 15. | ضـ | : | Dh | | | | |

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut

| Tanda Vokal Arab | Tanda Vokal Latin | Keterangan |
|------------------|-------------------|------------|
| — | A | Fathah |
| — | I | Kasrah |
| — | U | Dhammah |

Kata sandang: Contoh: al-rijâl (الرِّجَال) bukan ar-rijâl, (الدِّيَان)

al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

| Tanda Vokal Arab | Tanda Vokal Latin | Keterangan |
|------------------|-------------------|------------|
| — ی | Ai | a dan i |
| — ۹ | Au | a dan u |

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

| Tanda Vokal Arab | Tanda Vokal Latin | Keterangan |
|------------------|-------------------|-----------------------|
| بَا | â | a dengan topi di atas |
| بِي | Î | i dengan topi di atas |
| بُو | Û | u dengan topi di atas |

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (—) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata الضَّرُورَةُ (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na’ît*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

| No. | Kata Arab | Alih Aksara |
|-----|-------------------------------|--------------------------|
| 1 | طَرِيقَةٌ | Tharīqah |
| 2 | الجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ | Al-Jâmi'ah Al-Islâmiyyah |
| 3 | وَحْدَةُ الْوُجُودُ | Wahdah Al-Wujûd |

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarkan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

| | |
|---|-------------------------------------|
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN | II |
| LEMBAR BEBAS PLAGIASI..... | III |
| Persetujuan Tesis | IV |
| PENGESAHAN TESIS..... | ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. |
| ABSTRAK | ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. |
| KATA PENGANTAR..... | IX |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA | XI |
| DAFTAR ISI..... | XVI |

BAB I PENDAHULUAN.....

| | |
|--|-------------------------------------|
| A. Latar Belakang Masalah | Error! Bookmark not defined. |
| B. Rumusan Masalah | Error! Bookmark not defined. |
| C. Tujuan Penelitian..... | Error! Bookmark not defined. |
| D. Kegunaan Penelitian..... | Error! Bookmark not defined. |
| E. Definisi Operasional..... | Error! Bookmark not defined. |
| F. Penelitian Terdahulu | Error! Bookmark not defined. |
| G. Kajian Teori..... | Error! Bookmark not defined. |
| H. Metode Penelitian..... | Error! Bookmark not defined. |

BAB II KONSEP HARTA BERSAMA

| | |
|---|-------------------------------------|
| A. Harta Bersama menurut Hukum Adat | Error! Bookmark not defined. |
| B. Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 | Error! Bookmark not defined. |
| C. Harta bersama menurut KHI | Error! Bookmark not defined. |

BAB III KAJIAN TEORI.....

| | |
|--|-------------------------------------|
| A. Konsep Harta | Error! Bookmark not defined. |
| B. Konsep Kepemilikan Dalam Islam..... | Error! Bookmark not defined. |
| C. Teori <i>Qiyas</i> | Error! Bookmark not defined. |
| D. Konsep Syirkah | Error! Bookmark not defined. |
| E. Kaidah Al-âdah Al-Muâakkamah | Error! Bookmark not defined. |
| F. Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah | Error! Bookmark not defined. |
| G. Konsep Talak..... | Error! Bookmark not defined. |

BAB IV ANALISIS

| | |
|---|-------------------------------------|
| A. Analisis Konsep kepemilikan Harta Bersama dalam Pandangan Hukum Islam | Error! Bookmark not defined. |
|---|-------------------------------------|

1. Status Kepemilikan Harta Pasca Perkawinan..... **Error! Bookmark not defined.**
 2. Analisis Terhadap dalil Kompilasi Hukum Islam mengenai Harta Bersama**Error! Bookmark not defined.**
- B. Analisis Alternatif lain yang menggantikan Harta Bersama**Error! Bookmark not defined.**
1. Mut'ah Pasca Perceraian**Error! Bookmark not defined.**
 2. Wasiat Wajibah Pasca Kematian Suami..**Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP**ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

- A. Kesimpulan.....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA**ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

LAMPIRAN-LAMPIRAN**ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

